



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 625/Pdt.G/2022/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Pengadilan tingkat pertama, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur, lahir di Sukabumi, tanggal 31 Desember 1988, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di [REDACTED]

yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur, lahir di Sukabumi, tanggal 24 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Baros Kencana, [REDACTED]

[REDACTED], Kota Sukabumi, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi

Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 625/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 15 Agustus 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi



Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED]

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga [REDACTED]

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama [REDACTED], Perempuan, Lahir di Sukabumi pada tanggal 02 Juli 2020;
4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022. ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga selama berbulan-bulan, hal ini membuat Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
  - b. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Juli 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ada alasan, dan saat ini Tergugat diketahui menempati kediaman kakak kandung Tergugat, kemudian Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga nya bersama dengan Tergugat, semenjak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat maka dari itu antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak



melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 1 (satu) Bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba bersabar namun tidak berhasil;
7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
3. Membebaskan kepada Penggugat membayasn biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

---

Hal. 3 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi



Bahwa pada hari persidangan tanggal 25 Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangganya kembali dengan baik dan harmonis secara mua'syaroh bilma'ruf serta dapat memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian dapat dihindari namun belum berhasil;

Bahwa Majelis hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis hakim memerintahkan dan menawarkan kepada para pihak untuk memilih dan menunjuk Mediator;

Bahwa atas perintah dan tawaran Majelis Hakim untuk memilih dan menunjuk Mediator dan pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan menyerahkan kepada Majelis hakim untuk memilih dan menunjuk mediator dan Majelis hakim menunjuk Drs. AGUS WACHYU ABIKUSUMA sebagai Mediator;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 01 Agustus 2022 Penggugat hadir menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 08 Agustus 2022 Penggugat hadir menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat

---

Hal. 4 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi



telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis hakim mohon kepada Penggugat untuk melaporkan hasil upaya perdamaian melalui mediasi, namun Penggugat menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 01 September 2022 dan tanggal 08 September 2022 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap kepada Mediator sebanyak 2 kali sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka upaya perdamaian melalui mediasi gagal dilaksanakan;

Bahwa karena upaya perdamaian dengan mediasi tidak berhasil dilaksanakan atau gagal dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis hakim, Penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir di muka sidang sebanyak 2 kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli dan telah dinezegelen berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, [REDACTED] yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sukabumi dan diparaf oleh Hakim serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi yang telah dinezegelen berupa Kutipan Akta Nikah Nikah Penggugat dan Tergugat [REDACTED]





lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, hal ini membuat Penggugat dan Tergugat mulai sering perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 2 bulan terakhir dan sejak itu mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat.

**Saksi 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pemda Kab. Sukabumi, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], hubungan dengan Penggugat sebagai Tante dan saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai Tante Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat

Hal. 7 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi



dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang [REDACTED], Perempuan, Lahir di Sukabumi pada tanggal 02 Juli 2020;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga karena sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 2 bulan terakhir dan sejak itu mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, demikian juga Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya atas keterangan para saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di muka sidang, sedangkan Tergugat

*Hal. 8 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi*



untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi di muka persidangan;

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat, dan Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat sebagaimana bukti (P.1) dan keterangan para saksi Penggugat di muka sidang dan bukti saksi tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil telah terbukti Penggugat beragama Islam dan bertempat kediaman di Kota Sukabumi yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi, kemudian perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sukabumi sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan harus diterima dan Pengadilan Agama Rangkasbitung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut di atas (bukti P.1) merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta

---

*Hal. 9 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi*



tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tertulis tersebut (bukti P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Baros**, Kota Sukabumi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal 17 Nopember 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut di atas (P.2) merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tertulis tersebut (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan oleh mediator Drs. AGUS WACHYU ABIKUSUMA, namun perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan atau gagal dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap kepada mediator sebanyak 2

*Hal. 10 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali meskipun Tergugat telah dipanggil dan dieprintahkan oleh mediator secara resmi dan patut untuk menghadap pada tanggal 01 September 2022 dan tanggal 08 September 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga selama berbulan-bulan, hal ini membuat Penggugat dan Tergugat mulai sering perselisihan dan pertengkaran dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, hal ini menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2022 yang akibatnya sejak itu terjadi **berpisah tempat tinggal** antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih sekitar 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka persidangan selama 2 kali berturut-turut, begutu juga mediasi tidak dapat (gagal) dilaksanakan karena Tergugat tidak dapat hadir menghadap kepada mediator, namun Penggugat menyatakan yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dengan sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana

---

Hal. 11 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian para saksi Penggugat di muka persidangan yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatannya, maka para saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana tidak dibantah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa diminta tanggapan dan jawabannya karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan sebanyak 2 kali, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ██████████, Perempuan, Lahir di Sukabumi pada tanggal 02 Juli 2020;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Februari 2022 karena sering terjadi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga selama berbulan-bulan, hal ini membuat Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Juli 2022 yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah karena

*Hal. 12 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat kurang lebih sudah sekitar 2 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa Majelis hakim, Mediator dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak Tergugat untuk dapat kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat di luar persidangan untuk musyawarah dan melakukan perdamaian dengan pihak Penggugat, namun kesempatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan Tergugat, demikina pula karena Penggugat sudah nyata-nyata tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu pihak sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka telah nyata bahwa ikatan batin antara keduanya telah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat dan bermaksud untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama merupakan fakta yang cukup, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

*Hal. 13 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan dan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis hakim juga menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, tidak ada keharmonisan lagi, karena diantara mereka terbukti tidak tinggal serumah lagi yang sampai sekarang sudah 10 bulan lamanya, sehingga menyebabkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud, demikian juga kewajiban suami isteri diantara mereka tidak dapat terlaksana, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta tambahan penjelasan gugatan di depan sidang, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta bukti (P.1) dan (P.2), kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019), demikian pula sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa siapa yang mendalihkan suatu hak atau adanya suatu fakta untuk menguatkan hak atau untuk menyangkal hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan kebenaran hak tersebut (vide Pasal 163 HIR);

---

Hal. 14 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat ( P.1 ) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti tersebut telah Majelis hakim pertimbangkan di atas yang pada pokoknya membuktikan tentang identitas Penggugat dan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat yaitu Ibu kandung Penggugat dan Tante Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing bernama

Sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di muka sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 145 HIR *Junctis* Pasal 147 HIR, dan Pasal 1911 KUHPerdara), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan kedua saksi Penggugat, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga selama berbulan-bulan, hal ini membuat Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, hal ini menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah **berpisah rumah** sejak Juli 2022 hingga sekarang sudah

Hal. 15 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi



sekitar 2 bulan lamanya, sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masing tidak mempunyai larangan untuk menjadi saksi dan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri telah menerangkan hal-hal yang dilihat/didengar sendiri dan keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan berhubungan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat formil (vide Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan 4 dan ayat (2) HIR), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah dan secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2022 hingga saat ini. Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat hingga kini telah berjalan lebih kurang 2 bulan lamanya berturut-turut dan selama masa pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;

---

*Hal. 16 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi*



2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sudah tidak ada saling menyayangi, tidak ada saling kasih sayang, tidak ada saling pengertian, tidak ada saling komunikasi, tidak ada saling mengalah serta sudah tidak ada saling menghormati satu sama lain, namun yang muncul hanyalah keegoan dan keangkuhan masing-masing, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun penyebab yang melatarbelakangi ketidakharmonisan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak mempermasalahkan siapa yang mengawali kesalahan serta apapun alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun faktanya bahwa Penggugat sudah tidak ada niat untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meskipun Tergugat tidak

---

Hal. 17 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi



keberatan untuk bercerai dan masih ada itikad baik, mau berubah dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah retak dan pecah, dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa perselisihan, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman (*sakinah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*), bukan hanya ikatan lahir saja (perdata), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dan tetap teguh ingin bercerai, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu telah rapuh dan tidak akan dapat lagi diwujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ghayatul Murom yang menyatakan :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقه

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak";

2. Kitab Fiqih Ash Shawi, Jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة ولامودة فالمناسب المفاقة

Hal. 18 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi



Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

3. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Hal. 19 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.390.000,00** (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat persidangan Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 *Hijriah* oleh kami **Drs. Zaenal Mutakin, MH** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Pepep Syarif Hidayat, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. ZAENAL MUTAKIN, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

PEPEP SYARIF HIDAYAT, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 270.000,00

Hal. 20 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : .

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Sukabumi

Sukabumi, .....

Panitera,

Ttd

Drs. AGUS WACHYU ABIKUSUMA

---

Hal. 21 dari 21 halaman, Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Smi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)